



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEPRIADI PGL. SIJEK BIN KASMAN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Richard Mai, S.H., dan Wahyudi, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Ksatria yang berkantor di Jalan Singa Harau Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan register Nomor: 103/SK/PID/2024/PN TJP tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEPRIADI Pgl SIJEK Bin KASMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEPRIADI Pgl SIJEK Bin KASMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok merek Dji Sam Soe, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa JEPRIADI pgl SIJEK bin KASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEPRIADI pgl SIJEK bin KASMAN dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya untuk Terdakwa (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak balita dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-60/PYKBH/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **JEPRIADI Pgl SIJEK Bin KASMAN** pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira jam 10.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan April tahun 2024, yang bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Tarantang Kenagarian Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** " yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2024 terdakwa pergi ke rumah saksi Edias (dalam berkas/ penuntutan terpisah) yang berada di Jorong Koto Kenagarian

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota diantarkan oleh teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah saksi Edias tersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membeli Narkotika jenis ganja sambil menyerahkan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Edias menerima uang tersebut dan langsung pergi, tidak lama kemudian saksi Edias datang dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kepada terdakwa. Lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jorong Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2024 terdakwa berada di Pasar Payakumbuh, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Edias dengan menggunakan ojek. Sesampainya di rumah saksi Edias, lalu saksi Edias menyuruh terdakwa masuk kedalam rumah. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Edias mengkonsumsi Narkotika jenis ganja, setelah itu terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira jam 08.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor kepada teman terdakwa yang bernama Ronal, sekira jam 10.30 WIB terdakwa sampai di Pasar Payakumbuh lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Edias. Sekitar 10 (sepuluh) menit perjalanan, terdakwa sampai di rumah saksi Edias, lalu saksi Edias menyuruh terdakwa masuk kedalam rumah dan mempersilahkan terdakwa duduk sambil saksi Edias mengambil minuman untuk terdakwa. lalu terdakwa mengatakan "baanyo pak edi lai ado ganjo nan ka di isok isok ndak (bagaimana pak edi, ada ganja untuk dihisap- hisap), saksi Edias mengatakan "ko lai ado jek (ini ada jek) (sambil mengeluarkan Narkotika jenis ganja dari dalam kantong celana yang iya kenakan bagian depan sebelah kanan dan meletakkannya di atas lantai), koa buek lah (ini buatlah). Lalu terdakwa mengatakan "lai ado karateh papernyo da pak edi (ada tidak kertas paper buat lintingnya pak edi)", lalu saksi Edias mengatakan "lai ko a (adaa ini) (sambil meletakkan di atas lantai)". Setelah itu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut.

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa berpamitan kepada saksi Edias untuk pulang, kemudian karena melihat sisa Narkotika jenis ganja yang berada di dalam bungkus rokok, kemudian terdakwa mengatakan "siso ganjo nan tingga ko wak baik se untuak awak baa pak edi (sisa ganja yang tinggal ini saya bawa untuk saya bagaimana pak edi)", lalu saksi Edias mengatakan "yo lah ndak baa do jek, baoklah (ya sudah

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak apa-apa jek, bawa lah)", lalu terdakwa mengatakan "mokasih pak edi (terima kasih pak edi) (sambil mengambil narkoba jenis ganja dan memasukkannya ke dalam kantong celana yang terdakwa gunakan), lalu saksi Edias mengatakan "samo- samo jek (sama- sama jek)". Lalu terdakwa langsung keluar menuju sepeda motor dan mengendarai sepeda motor menuju rumah terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan narkoba jenis ganja dari dalam kantong celana yang terdakwa gunakan dan meletakkan narkoba jenis ganja tersebut di ventilasi yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, lalu terdakwa kembali keluar rumah dan pergi ke gerbang karcis objek wisata lembah harau.

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, datang saksi Muhammad Alhafiz dan saksi Roberto Anggelino Putra selaku anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu tidak ada ditemukan barang bukti Narkoba jenis ganja pada terdakwa. Lalu terdakwa dibawa ke Polres 50 Kota dan dilakukan interogasi, lalu terdakwa mengakui bahwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja di rumahnya yang berada di Jorong Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Lalu saksi Muhammad Alhafiz dan saksi Roberto Anggelino Putra membawa terdakwa ke rumahnya, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok merek dji sam soe. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Payakumbuh untuk penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 062 / 10434 / 2024 tanggal 15 April 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 062 / 10434 / 2024 tanggal 15 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh Wariyati. R, SE NIK. P8651 telah dilakukan penimbangan barang dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bugkus rokok merek Dji Sam Soe dengan hasil taksiran berat 0,36 gr (nol koma tiga enam gram) ditimbang tanpa kantong pembungkus
- Keterangan total berat keseluruhan 0,36 gr (nol koma tiga enam gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus dan keseluruhannya dijadikan untuk pemeriksaan labor

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0904/ NNF/ 2024 tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan daun kering dengan berat netto 0,36 gram diberi nomor barang bukti 1358/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JEPRIADI Pgl SIJEK Bin KASMAN** pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan April tahun 2024, yang bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Tarantang Kenagarian Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, datang saksi Muhammad Alhafiz dan saksi Roberto Angelino Putra selaku anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saat itu tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja pada terdakwa. Lalu terdakwa dibawa ke Polres 50 Kota dan dilakukan interogasi,

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



lalu terdakwa mengakui bahwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja dirumahnya yang berada di Jorong Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Lalu saksi Muhammad Alhafiz dan saksi Roberto Anggelino Putra membawa terdakwa ke rumahnya, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok merek dji sam soe. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Payakumbuh untuk penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 062 / 10434 / 2024 tanggal 15 April 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 062 / 10434 / 2024 tanggal 15 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh Wariyati. R, SE NIK. P8651 telah dilakukan penimbangan barang dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bugkus rokok merek Dji Sam Soe dengan hasil taksiran berat 0,36 gr (nol koma tiga enam gram) ditimbang tanpa kantong pembungkus
- Keterangan total berat keseluruhan 0,36 gr (nol koma tiga enam gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus dan keseluruhannya dijadikan untuk pemeriksaan labor
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0904/ NNF/ 2024 tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan daun kering dengan berat netto 0,36 gram diberi nomor barang bukti 1358/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **JEPRIADI Pgl SIJEK Bin KASMAN** pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira jam 10.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan April tahun 2024, yang bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Tarantang Kenagarian Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira jam 08.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor kepada teman terdakwa yang bernama Ronal, sekira jam 10.30 WIB terdakwa sampai di Pasar Payakumbuh lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Edias. Sekitar 10 (sepuluh) menit perjalanan, terdakwa sampai di rumah saksi Edias, lalu saksi Edias menyuruh terdakwa masuk kedalam rumah dan mempersilahkan terdakwa duduk sambil saksi Edias mengambil minuman untuk terdakwa. lalu terdakwa mengatakan "baanyo pak edi lai ado ganjo nan ka di isok isok ndak (bagaimana pak edi, ada ganja untuk dihisap- hisap), saksi Edias mengatakan "ko lai ado jek (ini ada jek) (sambil mengeluarkan Narkotika jenis ganja dari dalam kantong celana yang iya kenakan bagian depan sebelah kanan dan meletakkannya di atas lantai), koa buek lah (ini buatlah). Lalu terdakwa mengatakan "lai ado karateh papernyo da pak edi (ada tidak kertas paper buat lintingnya pak edi)", lalu saksi Edias mengatakan "lai ko a (adaa ini) (sambil meletakkan di atas lantai)". Setelah kertas paper tersebut diletakkan oleh saksi Edias, terdakwa langsung mengambilnya sebanyak 1 (satu) lembar dan langsung mengambil rokok 1 (satu) batang, setelah rokok dan kertas paper ada di tangan terdakwa, kemudian batangan rokok tersebut terdakwa robek dan tembakau yang ada pada Batangan rokok tersebut terdakwa tuangkan ke atas kertas paper, setelah itu terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis ganja yang terletak diatas lantai yang dibungkus dengan kertas rokok dji sam soe, setelah itu terdakwa menggabungkan dengan tembakau rokok lalu terdakwa gulung seperti Batangan rokok, setelah itu terdakwa konsumsi

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



seperti menghisap rokok. Setelah itu terdakwa melihat saksi Edias melakukan hal yang sama seperti yang terdakwa lakukan dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut.

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa berpamitan kepada saksi Edias untuk pulang, kemudian karena melihat sisa Narkoba jenis ganja yang berada di dalam bungkus rokok, kemudian terdakwa mengatakan “siso ganjo nan tinggal ko wak baik se untuak awak baa pak edi (sisa ganja yang tinggal ini saya bawa untuk saya bagaimana pak edi)”, lalu saksi Edias mengatakan “yo lah ndak baa do jek, baoklah (ya sudah tidak apa- apa jek, bawa lah)”, lalu

- terdakwa mengatakan “mokasih pak edi (terima kasih pak edi) (sambil mengambil narkoba jenis ganja dan memasukkannya ke dalam kantong celana yang terdakwa gunakan), lalu saksi Edias mengatakan “samo- samo jek (sama- sama jek)”. Lalu terdakwa langsung keluar menuju sepeda motor dan mengendarai sepeda motor menuju rumah terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan narkoba jenis ganja dari dalam kantong celana yang terdakwa gunakan dan meletakkan narkoba jenis ganja tersebut di ventilasi yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, lalu terdakwa kembali keluar rumah dan pergi ke gerbang karcis objek wisata lembah harau.

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, datang saksi Muhammad Alhafiz dan saksi Roberto Anggelino Putra selaku anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu tidak ada ditemukan barang bukti Narkoba jenis ganja pada terdakwa. Lalu terdakwa dibawa ke Polres 50 Kota dan dilakukan interogasi, lalu terdakwa mengakui bahwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja di rumahnya yang berada di Jorong Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Lalu saksi Muhammad Alhafiz dan saksi Roberto Anggelino Putra selaku anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota membawa terdakwa ke rumahnya, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok merek dji sam soe. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Payakumbuh untuk penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 062 / 10434 / 2024 tanggal 15 April 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 062 / 10434 / 2024 tanggal 15

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh Wariyati. R, SE NIK. P8651 telah dilakukan penimbangan barang dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bugkus rokok merek Dji Sam Soe dengan hasil taksiran berat 0,36 gr (nol koma tiga enam gram) ditimbang tanpa kantong pembungkus
- Keterangan total berat keseluruhan 0,36 gr (nol koma tiga enam gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus dan keseluruhannya dijadikan untuk pemeriksaan labor
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0904/ NNF/ 2024 tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan daun kering dengan berat netto 0,36 gram diberi nomor barang bukti 1358/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bagi dirinya sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Alhafiz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Tarantang Kenagarian Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Lima Puluh Kota dan dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota lalu Saksi membawa Terdakwa ke rumah nya kemudian Saksi menanyakan dimana disimpan narkoba jenis ganja tersebut lalu Terdakwa menunjukkan tempat disimpan narkoba jenis ganja di ventilasi ruang tamu lalu Saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kertas rokok merk Dji Sam Soe;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Pgl. Pak Edi dengan cara meminta secara gratis sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Pgl. Pak Edi pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diberikan Pgl. Pak Edi kepada Terdakwa di rumah Pgl. Pak Edi di Jorong Koto Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Pgl. Pak Edi lalu Terdakwa mengobrol dengan Pgl. Pak Edi dan saat asyik mengobrol Terdakwa bertanya kepada Pgl. Pak Edi apakah ada memiliki narkoba jenis ganja untuk dikonsumsi lalu Pgl. Pak Edi menjawab ada dan mengeluarkan narkoba jenis ganja dari kantong celana yang Pgl. Pak Edi gunakan dan meletakkannya di lantai kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada kertas paper lalu Pgl. Pak Edi mengeluarkan kertas paper dari kantong celananya dan meletakkan di lantai;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kertas paper tersebut dan mengambil sebatang rokok dan meletakkan tembakau rokok di atas kertas paper lalu mengambil sebagian narkoba jenis ganja dan meletakkan di

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas paper tersebut dan setelah tembakau dan narkoba jenis ganja tercampur, Terdakwa melinting seperti batangan rokok dan menghisapnya seperti menghisap rokok dan hal yang sama dilakukan juga oleh Pgl. Pak Edi;

- Bahwa lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa meminta izin untuk pulang dan saat akan berdiri, Terdakwa melihat masih ada sisa narkoba jenis ganja berada di dalam kertas rokok Dji Sam Soe lalu Terdakwa meminta kepada Pgl Pak Edi agar narkoba jenis ganja tersebut untuknya dan Pgl. Pak Edi mempersilahkan Terdakwa membawa sisa narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa memasukkan narkoba jenis ganja ke dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan Pgl. Pak Edi untuk mencarikan narkoba jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja yang Terdakwa minta kepada Pgl. Pak Edi adalah untuk dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja dari tahun 2015 lalu ditangkap pada tahun 2016 dan bebas tahun 2020 kemudian mulai mengkonsumsi lagi tahun 2023;

- Bahwa yang ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa adalah Saksi Meki;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak keberatan;

2. Saksi Meki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Tarantang Kenagarian Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Saksi yang sedang berada di rumah tiba-tiba dihubungi oleh pihak kepolisian bahwasanya telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki di Jorong Tarantang dan akan dilakukan pengeledahan di rumah laki-laki itu dan pihak kepolisian meminta untuk dapat hadir saat dilakukan pengeledahan lalu Saksi bersama dengan teman Saksi pergi

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



ke lokasi penggeledahan tersebut dan sesampainya di sana Saksi melihat sudah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang disimpan di ventilasi ruang tamu di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut miliknya dan di bawah penguasaannya;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Edias dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Tarantang Kenagarian Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi juga ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di Jorong Koto Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja sedangkan saat penangkapan Saksi tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berasal dari Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Jorong Koto Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Jorong Kota Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi dan mengobrol dengan Saksi

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah memiliki narkoba jenis ganja untuk dikonsumsi dan Saksi mengatakan ada sambil mengeluarkan dari kantong celana yang Saksi gunakan dan meletakkannya di lantai, lalu Terdakwa kembali menanyakan apakah ada kertas paper dan Saksi mengambil kertas paper dari kantong celana Saksi dan meletakkannya di lantai, kemudian Terdakwa mengambil kertas paper tersebut lalu mengambil sebatang rokok dan meletakkan tembakau rokok tersebut di atas kertas paper lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dan juga meletakkannya di atas kertas paper setelah tembakau dan narkoba jenis ganja dicampur dengan tembakau rokok lalu Terdakwa gulung seperti batangan rokok kemudian Terdakwa menghisap rokok tersebut dan Saksi juga melakukan hal yang sama dengan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa meminta izin pulang dan saat akan berdiri Terdakwa meminta kepada Saksi agar narkoba jenis ganja tersebut untuknya dan Saksi mempersilahkan Terdakwa membawa sisa narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa memasukkan narkoba jenis ganja ke dalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa pun pergi;

- Bahwa Saksi pernah memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Maret 2024 dan yang kedua hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB yang semuanya diberikan saat Terdakwa berada di rumah Saksi;

- Bahwa narkoba jenis ganja diperoleh Saksi dari teman Saksi yaitu Pgl. Ujang dengan cuma-cuma pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 bertempat di pinggir Sungai Batang Agam yang berada di Pasar Ibu Kota Payakumbuh, Saksi bertemu dengan Pgl. Ujang dan bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan setelah selesai, Saksi meminta sisa narkoba jenis ganja tersebut kepada Pgl. Ujang dan diberikan oleh Pgl. Ujang;

- Bahwa Saksi kembali mengkonsumsi narkoba jenis ganja di belakang rumah Saksi kemudian sisa narkoba jenis ganja tersebut Saksi simpan di kantong celana Saksi dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa ke rumah Saksi dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja;

- Bahwa sekitar bulan Februari 2024 Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi untuk mencari narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh karena telah membantu Terdakwa ialah Saksi diberikan narkoba jenis ganja sedikit oleh Terdakwa untuk dikonsumsi;
 - Bahwa saat itu Saksi membelikan narkoba jenis ganja dari Pgl. Cae di Tiakar Kota Payakumbuh;
 - Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis ganja sejak tahun 2012 dan berhenti tahun 2013 dikarenakan ditangkap dan setelah menjalani pidana Saksi kembali mengonsumsi narkoba jenis ganja sejak tahun 2022;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Tarantang Kenagarian Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Lima Puluh Kota dan dilakukan interogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui ada memiliki narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota lalu Terdakwa dan petugas kepolisian pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas rokok merk Dji Sam Soe di ventilasi di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Edias dengan cara meminta kepada Saksi Edias pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Edias di Jorong Koto Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Edias di Jorong Koto Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dan saat sedang asyik mengobrol Terdakwa bertanya kepada Saksi Edias apakah memiliki narkoba jenis ganja

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikonsumsi lalu Saksi Edias mengatakan ada dan mengeluarkan narkoba jenis ganja dari celana Saksi Edias gunakan dan meletakkannya di lantai kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Edias apakah ada kertas paper lalu Saksi Edias mengeluarkan kertas paper dari kantong celananya dan meletakkan di lantai setelah itu Terdakwa mengambil kertas paper tersebut dan mengambil sebatang rokok dan meletakkan tembakau rokok tersebut di atas kertas paper lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dan meletakkannya di atas kertas paper. Setelah tembakau dan narkoba jenis ganja tercampur, Terdakwa menggulung kertas paper tersebut seperti batangan rokok dan Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok kemudian Terdakwa melihat Saksi Edias melakukan hal yang sama seperti yang Terdakwa lakukan dan menghisap narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa meminta izin untuk pulang dan saat akan berdiri Terdakwa melihat sisa narkoba jenis ganja dan Terdakwa meminta kepada Saksi Edias lalu Saksi Edias membolehkan dan narkoba jenis ganja dibawa Terdakwa dengan menyimpan di saku celana Terdakwa dan Terdakwa pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja di ventilasi ruang tamu di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa keluar dan pergi ke gerbang karcis objek wisata Lembah Harau;
- Bahwa pada bulan Maret 2024, Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dari Saksi Edias di rumah Saksi Edias;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan Saksi Edias membelikan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Edias dan mengatakan kepada Saksi Edias bahwasanya Terdakwa ingin membeli narkoba jenis ganja dan setelah uang diberikan kepada Saksi Edias, Saksi Edias pergi dan Terdakwa menunggu di rumah lalu Saksi Edias datang kembali dan memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja secara gratis untuk dikonsumsi kepada Saksi Edias;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Edias saat sama-sama menjalani hukuman di LP Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja sejak tahun 2015 dan sempat berhenti karena ditangkap tahun 2016 dan keluar 2020 dan kembali mengkonsumsi narkoba jenis ganja tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok merek Dji Sam Soe, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 062 / 10434 / 2024 tanggal 15 April 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 062 / 10434 / 2024 tanggal 15 April 2024 berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bugkus rokok merek Dji Sam Soe dengan total berat keseluruhan 0,36 gr (nol koma tiga enam gram);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0904/ NNF/ 2024 tanggal 26 April 2024 dengan kesimpulan barang bukti mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/ 033/ VII/ 2024/ KLINIK POLRES 50 KOTA tanggal 02 Juli 2024 terhadap Terdakwa Jepriadi Pgl sijek Bin Kasman yang ditandatangani oleh dr. Melisa Yolanda Sari telah melakukan pemeriksaan urine test terhadap THC, AMP, BZO, MOP, MET dengan hasil negatif;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Tarantang Kenagarian Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jepriadi Pgl. Sijek Bin Kasman dan dilakukan pengembangan sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Edias yang berada di Jorong Koto Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota juga telah ditangkap Saksi Edias terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Lima Puluh Kota dan dilakukan interogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui ada memiliki narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota lalu Terdakwa dan petugas kepolisian pergi menuju rumah Terdakwa dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok merk Dji Sam Soe di ventilasi di ruang tamu rumah Terdakwa sedangkan saat penangkapan Saksi Edias tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa merupakan pemberian dari Saksi Edias kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 062 / 10434 / 2024 tanggal 15 April 2024 diperoleh berat keseluruhan 0,36 gr (nol koma tiga enam gram) dan juga telah dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0904/ NNF/ 2024 tanggal 26 April 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Edias di Jorong Koto Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dan saat sedang asyik mengobrol Terdakwa bertanya kepada Saksi Edias apakah memiliki narkoba jenis ganja untuk dikonsumsi lalu Saksi Edias mengatakan ada dan mengeluarkan narkoba jenis ganja dari celana Saksi Edias gunakan dan meletakkannya di lantai kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Edias apakah ada kertas paper lalu Saksi Edias mengeluarkan kertas paper dari kantong celananya dan meletakkan di lantai setelah itu Terdakwa mengambil kertas paper tersebut dan mengambil sebatang rokok dan meletakkan tembakau rokok tersebut di atas kertas paper lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dan meletakkannya di atas kertas paper. Setelah tembakau dan narkoba jenis ganja tercampur, Terdakwa menggulung kertas paper tersebut seperti batangan rokok dan Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok kemudian

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Terdakwa melihat Saksi Edias melakukan hal yang sama seperti yang Terdakwa lakukan dan menghisap narkoba jenis ganja tersebut lalu lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa meminta izin untuk pulang dan saat akan berdiri Terdakwa melihat sisa narkoba jenis ganja dan Terdakwa meminta kepada Saksi Edias lalu Saksi Edias membolehkan dan narkoba jenis ganja dibawa Terdakwa dengan menyimpan di saku celana Terdakwa dan Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja di ventilasi ruang tamu di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa pergi keluar;

- Bahwa di bulan Februari 2024 Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi Edias untuk mencarikan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja sedikit kepada Saksi Edias untuk dikonsumsi;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa juga pernah meminta narkoba jenis ganja kepada Saksi Edias saat berada di rumah Saksi Edias;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edias tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya yaitu:

Unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu diantara unsur di atas yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah unsur tanpa hak dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dan dalam perkara ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adanya batasan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Jepriadi Pgl. Sijek Bin Kasman sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalahguna sebagaimana dimaksudkan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Tarantang Kenagarian Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jepriadi Pgl. Sijek Bin Kasman dan dilakukan pengembangan sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Edias yang berada di Jorong Koto Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota juga telah ditangkap Saksi Edias terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Lima Puluh Kota dan dilakukan interogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui ada memiliki narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa di

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota lalu Terdakwa dan petugas kepolisian pergi menuju rumah Terdakwa dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok merk Dji Sam Soe di ventilasi di ruang tamu rumah Terdakwa sedangkan saat penangkapan Saksi Edias tidak ditemukan barang bukti. Berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Edias, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa merupakan pemberian dari Saksi Edias kepada Terdakwa. Adapun terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 062 / 10434 / 2024 tanggal 15 April 2024 diperoleh berat keseluruhan 0,36 gr (nol koma tiga enam gram) dan juga telah dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0904/ NNF/ 2024 tanggal 26 April 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Edias di Jorong Koto Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dan saat sedang asyik mengobrol Terdakwa bertanya kepada Saksi Edias apakah memiliki narkoba jenis ganja untuk dikonsumsi lalu Saksi Edias mengatakan ada dan mengeluarkan narkoba jenis ganja dari celana Saksi Edias gunakan dan meletakkannya di lantai kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Edias apakah ada kertas paper lalu Saksi Edias mengeluarkan kertas paper dari kantong celananya dan meletakkan di lantai setelah itu Terdakwa mengambil kertas paper tersebut dan mengambil sebatang rokok dan meletakkan tembakau rokok tersebut di atas kertas paper lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dan meletakkannya di atas kertas paper. Setelah tembakau dan narkoba jenis ganja tercampur, Terdakwa menggulung kertas paper tersebut seperti batangan rokok dan Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok kemudian Terdakwa melihat Saksi Edias melakukan hal yang sama seperti yang Terdakwa lakukan dan menghisap narkoba jenis ganja tersebut lalu lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa meminta izin untuk pulang dan saat akan berdiri Terdakwa melihat sisa narkoba jenis ganja dan Terdakwa meminta kepada Saksi Edias lalu Saksi Edias membolehkan dan narkoba jenis ganja dibawa Terdakwa dengan menyimpan di saku celana Terdakwa dan Terdakwa pulang dan sesampainya di

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



rumah, Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja di ventilasi ruang tamu di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa pergi keluar. Pada bulan Februari 2024 Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi Edias untuk mencari narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja sedikit kepada Saksi Edias untuk dikonsumsi kemudian sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa juga pernah meminta narkoba jenis ganja kepada Saksi Edias saat berada di rumah Saksi Edias. Berdasarkan pengakuannya, Terdakwa dan Saksi Edias tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian perbuatan Terdakwa yang bermula ketika Terdakwa pergi ke rumah Saksi Edias kemudian Terdakwa dan Saksi Edias mengonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara menghisap yang pada akhirnya narkoba jenis ganja tersebut diminta Terdakwa kepada Saksi Edias dan Terdakwa membawa pulang narkoba jenis ganja tersebut. Sebelumnya, Terdakwa juga pernah meminta narkoba jenis ganja kepada Saksi Edias untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Terdakwa hanya berniat untuk mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan Terdakwa dapat terlihat motif dari Terdakwa terhadap narkoba jenis ganja adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sehingga perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan penyalah guna narkoba golongan I dan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai penyalah guna narkoba sehingga dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti dan lebih tepat adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa serta menyatakan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan unsur pasal dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dan oleh karena itu dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan memutus lamanya masa pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok merek Dji Sam Soe, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa bahwa suatu pidana dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri dan oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan masih menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jepriadi Pgl. Sijek Bin Kasman** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok merek Dji Sam Soe, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H. dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Adilla Mamega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Tjp